BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 132 /KPTS/ IX / 2015

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KEPADA KEPALA DESA MARIMABATI Sdr. BAKRI ELLY KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berhubung karena Kepala Desa Marimabati Kecamatan Jailolo tidak lagi menjalankan tugas pemerintahan dengan baik sehingga Roda Pemerintahan Desa tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Marimabati Nomor: 140/04/BPD/Mrbt/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Usulan lanjutan Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan ditindak lanjuti dengan Surat Camat Jailolo Nomor: 140/265/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Pemberhentian Kepala Desa Marimabati, untuk itu guna menghindari terjadinya kekosongan pemerintahan dan dalam upaya mendukung tugas-tugas kedinasan secara efektif dan efisien dipandang perlu mengangkat penjabat kepala Desa dan memberhentikan dengan hormat Kepala Desa Marimabati Sdr. Bakri Elly Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa Penjabat kepala Desa yang diusulkan dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan selaku Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Pemberhentian Dengan Hormat Kepada Kepala Desa Marimabati Sdr. Bakri Elly Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara,Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,Kabupaten Halmahera Timur,dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Halmahera Barat Nomor 3 tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat ;

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Marimabati Nomor: 002/BPD/Mrbt/VII/2013 tanggal 7 Juli 2013 perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Marimabati;

2. Surat Badan Permusyawaratab Desa (BPD) Desa Marimabati Nomor: 004/BPD/Mrbt/V/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Pemberhentian Kepala Desa Marimabati;
3. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Marimabati Nomor:007/BPD/Mrbt/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 perihal Laporan Lanjutan Usul Pemberhentian Kepala Desa;
4. Surat Badan Permusyawaratan Deswa (BPD) Desa Marimabati Nomor: 140/04/BPD/Mrbt/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal Laporan Lanjutan Usulan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Surat Camat Jailolo Nomor: 140/265/2015 tanggal 22 Juli 2015 perihal Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Sdr. ABUBAKAR KODJA sebagai Penjabat Kepala Desa Marimabati Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. BAKRI ELLY dari Jabatan Kepala Desa Marimbati Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selaku Abdi Negara dan Abdi Masyarakat selama memangku Jabatn selaku Kepala Desa;

KETIGA : Masa Jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif;

KEEMPAT : Dalam memangku jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa mempersiapkan proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa Defenitif.

KELIMA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa Defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, serta selain menerima Penghasilan Tetap selaku PNS juga menerima tunjangan Kepala Desa;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 14 September 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	03/09/2015
Kabag.Hukum & Organisasi	

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara.di Sofifi
2. Kepala Kantor Kesbang Pol Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Inspektur Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Kantor Kesbang Pol Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
8. Camat Jailolo di Gufasa
9. Yang bersangkutan untuk diketahui